

STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Dairani

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy.

Email: dayraas16@gmail.com

Abstraks

Indonesia merupakan negara hukum yang pemerintahannya demokratis di mana semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam pesta demokrasi dengan asas *luber jurdil*. Namun demikian dalam pelaksanaan pemilu banyak terjadi pelanggaran misal politik uang, kekuasaan dan pengaruh kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat dalam mengatasi korupsi dalam kegiatan pemilu dan pilkada pada 2024 mendatang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, serta menggambarkan kualitas pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2019 banyak sekali pelanggaran yang terjadi dan ditemukan 6.649 pelanggar yang melakukan korupsi, berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Terdapat strategi dan langkah dalam memberantas korupsi dalam Pemilu di Indonesia yakni dengan sistem sanksi dan pidana yang sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 serta memkasimalkan sanksi pidana bagi politik uang. Dalam upaya mencegah terjadinya politik uang pada pemilu parlemen 2024 mendatang dalam penelitian ini ditawarkan beberapa dari sisi penegakan hukum dan konstitusi yang mencakup batasan dana kampanye baik calon maupun parpol serta larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk kembali maju. Sisi yang kedua menitikberatkan pada 3 aspek yaitu penyelenggara pemilu yang independen dan konsisten, parpol yang tidak memberikan rekomendasi terhadap calon yang tidak punya integritas dan kapasitas dan yang terakhir pemilih yang berintegritas tanpa tergiur dengan politik transaksional yang menjadikan biaya pemilu menjadi mahal.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Pemilu Pilkada Serentak, Korupsi.

Abstract

Indonesia is a constitutional state with a democratic government where all citizens get equal rights in a democratic party with the principle of fairness and justice. However, in implementation of the election there were many violations, for example money politics, power and influence of power. This study aims to find out what the right strategy is to deal with corruption in general elections and local elections in 2024. Normative juridical research methods are used to investigate, find, and describe quality in the upcoming 2024 election. There were many violations in the 2019 election and found 6,649 offenders who committed corruption. Based on ICW data, there were 579 corruption cases that have been prosecuted in Indonesia throughout

2022. There are strategies and steps in eradicating corruption in elections in Indonesia, namely with a sanction and criminal system that has been regulated in Law No. 7 of 2017 maximize criminal sanctions for money politics. In an effort to prevent money politics from occurring in the upcoming 2024 parliamentary elections, this research offers several aspects of law enforcement and the constitution which include limits on campaign funds for both candidates and political parties as well as a prohibition on former corruption convicts from running again. The second side focuses on 3 aspects, namely election organizers who are independent and consistent, political parties that do not provide recommendations for candidates who do not have integrity and capacity and finally voters who have integrity without being tempted by transactional politics which makes election costs expensive.

Keywords : *Prevention Strategy, Simultaneous Pilkada Elections, Corruption.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dan mengikuti pemerintahan yang demokratis dimana pemerintah mewajibkan semua warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam artian mereka bisa mengorganisir diri, membela diri, bahkan memilih pemimpin, yang menjadi bagian dari negara demokrasi. Hak pilih universal atau biasa dikenal dengan pemilihan umum merupakan perangkat demokrasi untuk memilih kepala negara dan juga memilih anggota parlemen yang akan dilaksanakan secara bersama atau serentak pada tahun politik 2024 mendatang.¹

Perwujudan prinsip negara hukum yang demokratis telah dirumuskan dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Ekspresi prinsip kedaulatan rakyat, termasuk pemilihan umum. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengatur tentang adanya memilih Presiden berikut wakilnya, anggota DPR pusat dan Daerah serta anggota DPD yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Untuk selanjutnya lahir UU pemilu No. 7 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi yang secara detail mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang *luber-jurdil* sesuai amanat konstitusi.²

¹Silambi, Erni Dwita, et al. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Volumen 8. No. 1 (2023): 66-79, h, 68

² *Ibid*,

Sadar akan potensi pelanggaran yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada maka dibentuklah satu lembaga penyelenggara pemilu yang tugasnya menjadi lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada yaitu Bawaslu.³ Disamping itu dirasa perlu juga untuk membentuk satu lembaga yang menjadi penegak kode etik terhadap penyelenggara pemilu yang kerap kali bermain dengan calon peserta pemilu, lembaga tersebut adalah DKPP.⁴

Dengan adanya lembaga tersebut tetap dibutuhkan strategi dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu serentak 2024 mendatang, Strategi adalah seperangkat metode ataupun langkah efektif yang berguna dalam pencapaian suatu tujuan organisasi dalam hal keputusan maupun tindakan. Elemen utama dari perancangan strategi adalah, strategi dimulai dengan menentukan tujuan, rantai komando, tanda serangan, mengarahkan kekuatan, mengetahui kelebihan dan kekurangan organisasi, pemecahan masalah yang terampil, menuntut keamanan, membutuhkan pemikiran yang lebih sederhana dan eksekusi yang teratur. untuk menerapkannya.⁵

Pemilihan kepala daerah tidak dapat dilakukan secara sukarela tanpa adanya undang-undang yang mengatur, demokrasi harus berjalan menurut undang-undang, apalagi pemilihan kepala daerah merupakan prasyarat yang sangat penting dalam peradaban demokrasi, dan mekanisme pemilihan secara langsung ditentukan oleh tindakan mereka dalam memenuhi tugas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Pelanggaran dalam pemilu/pilkada terkadang menimbulkan kecurangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, jual beli pengaruh, anarki, keterampilan politik dan politik komersial. Tindakan tersebut biasanya berupa saling menyalahkan partai dan menyatakan partai terbersih, membeli suara, menyuap, membuat berita bohong (scam), dan mengurangi fitur kampanye seperti gambar kandidat, spanduk, dan baliho. Fakta

³ *Ibid*,

⁴ Chakim, M. Lutfi. "Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik." *Jurnal Konstitusi* 11.2 (2014): 393-408, h, 401

⁵ Indasari, Indasari, Burhanuddin Burhanuddin, and Samsir Rahim. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1.2 (2020): 624-639, h, 630

⁶ Budiman, Maman. "model pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemilu/pemilukada." *LITIGASI* 21.2 (2020): 199-219, h, 201

ini membuat masyarakat bingung dan apatis terhadap politik. Kejadian ini merupakan tanda kemerosotan etika politik dan sikap tidak hormat terhadap hukum.⁷

Pemilu lokal menunjukkan realitas politik, yang secara logis mengarah pada perpecahan rakyat dan negara. Dalam pemungutan suara/pemilu lokal, kemenangan seorang kandidat membenarkan penggunaan semua sumber daya, seperti kekuasaan, posisi, dan kebijakan moneter. Perbuatan tersebut termasuk dalam kata-kata tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat seperti norma hukum, norma agama dan norma adat.⁸

Tindakan korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama dan masif. Jika melihat sejarah, pembagian upeti sudah ada pada zaman kerajaan dan kolonial, pada masa penjajahan Inggris, Prancis, dan Belanda. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk memitigasi kasus tersebut agar masyarakat memberikan sesuatu kepada pengemudi. Pengendalian korupsi di Indonesia sepertinya hanya menyalahkan sistem yang ada, yaitu menurut aturan hukum juga harus meningkatkan penegakan hukum, karena fakta di lapangan tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. korupsi, hakikat hukum adalah aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse). Tindakan korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa. Orang yang melakukan korupsi tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga. dan pangkatnya serta mencari kepuasannya sendiri, yaitu memperoleh kekuasaan dan menimbun kekayaan dengan cara-cara yang zalim.⁹

Penyebab kebijakan moneter erat kaitannya dengan faktor kendala ekonomi, dan selalu disertai dengan munculnya permasalahan baru, seperti terbukanya peluang munculnya kebijakan moneter di masyarakat. Artinya, masyarakat menjadi lebih rasional dalam menerima berbagai tunjangan kemiskinan, uang berdasarkan syarat pemilu. Ini juga terjadi ketika perusahaan menerima kompensasi dari kandidat pemilu

⁷ Damayanti, Novita, and Radja Erland Hamzah. "Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Politik Pemilihan Presiden 2014." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16.2 (2017): 279-290.

⁸ Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 2. No. 1 (2021): 28-42, h. 29

⁹ Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak politik uang terhadap mahalny biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 43-53, h.45

atau politik. Kemiskinan diyakini menjadi salah satu faktor pendukung penerimaan pemilih terhadap adanya imbalan finansial yang menjadi tolak ukur calon pada pasangan calon atau tim pemilu tertentu. Pemilih sendiri harus membeli suaranya.¹⁰ Karena pemilih yang mendengarkan kampanye seorang kandidat sering ditanya, "Apakah Anda punya uang? Selain kondisi ekonomi yang mengharuskan pemilih menerima sejumlah uang tertentu, keyakinan bahwa pemilih diciptakan untuk mereka telah bertahan selama beberapa tahun di Jawa Tengah dan Timur, seperti dalam penelitian Andrew D. Garner dkk. dalam masyarakat, seperti Jawa, dan juga digalakkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pengawasan pada pemilu dan pilkada terdapat beberapa pengelompokan diantaranya sebagai berikut : Pertama, Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*); Pemantauan sebelumnya, mis. pemantauan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Jika pra-pemantauan dapat menghilangkan penyimpangan yang signifikan dari operasi yang diinginkan, yang terjadi sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pemantauan antisipatif juga mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa hasil aktual akan mendekati hasil yang diinginkan.¹¹ Kedua, Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Corurret Control*); Pengawasan pekerjaan dalam proses (kontrol DC) berarti pengawasan yang berlangsung selama atau selama pelaksanaan pekerjaan. Pantau pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan tujuan tercapai. Kontrol simultan terutama terdiri dari tindakan atasan yang mengarahkan pekerjaan bawahan. Bimbingan mengacu pada tindakan manajer mengajar bawahan mereka metode dan prosedur yang benar dan mengawasi mereka sehingga pekerjaan mereka dilakukan dengan benar.¹²

Ketiga, Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*); Kontrol umpan balik (*Feedback control*) dipahami sebagai pemantauan dengan mengukur hasil tindakan yang dilakukan untuk mengukur kemungkinan penyimpangan atau penyimpangan yang tidak memenuhi kriteria. Pemantauan difokuskan pada kinerja organisasi masa lalu.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Nyssa, Andi Visca Irfi. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum." *Jurnal Politik Lokal*, Volume 4. No. 1. 2020, h, 25

¹² *Ibid*,

Tindakan korektif ditargetkan pada proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Fitur utama dari teknik pemantauan umpan balik adalah fokus pada hasil masa lalu sebagai dasar untuk memodifikasi perilaku masa depan.¹³ Sebagian besar tugas pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga/otoritas/program pemerintah sekarang atau di masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur informal. Karena prosedur informal tentu merupakan langkah penting dalam pemantauan atau pelaksanaan suatu kebijakan/program, karena instansi/lembaga/dinas tertentu akan menunjukkan respon yang tidak valid jika prosedur formal.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam artikel ini adalah mempertanyakan tentang presentase terjadinya tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia, kedua terkait bagaimana strategi sebagai upaya memberantas korupsi pada Pemilu dan Pilkada yang akan berlangsung serentak pada tahun 2024 mendatang serta membahas efektivitas strategi tersebut dalam menangani persoalan korupsi pada pesta demokrasi 2024.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu unsur penting dalam mengurai dan menemukan solusi atas persoalan yang sedang diteliti atau menjadi fokus kajian dalam satu artikel. Sebab dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka akan dapat pula menghasilkan hasil penelitian yang dapat berguna dan memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya.¹⁵ Dalam penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU Pemilu No.7 Tahun 2017 serta beberapa regulasi yang terkait dengan penelitian di atas, diharapkan mampu menjawab dan memberikan solusi atas kajian yang sedang diteliti yaitu berkaitan dengan strategi pencegahan tindak pidana korupsi

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 2. No. 1 (2021): 28-42, h. 30

¹⁵ Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 307-318.

pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 mendatang sebagaimana di pahami dan diketahui bersama bahwa dalam perlehatan pesta demokrasi yang begitu besar sangat rawan dan berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh calon atau oleh pendukung dan juga partai politik.

PEMBAHASAN

Persentase Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu adalah salah satu bentuk pengimplementasian dari sistem demokrasi di Indonesia, PEMILU merupakan penerapan dari sila keempat dalam Pancasila dan penerapan dari Pasal 1 (2) UUD. Pemilu diartikan juga sebagai sarana pemilihan wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat ataupun daerah. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 hingga saat ini, Pemilu mendatang pada tahun 2024. Pada pemilihan 2019 banyak perubahan yang terjadi dari aspek kerangka hukum, penyelenggaraan, tahapan, peserta kelembagaan, ataupun manajemen dalam pelaksanaan pemilu.

Pada 2019 banyak sekali pelanggaran yang terjadi, mekanismenya tidak berjalan sesuai asas demokrasi yaitu *luber-jurdil*, ICW dalam rilisnya mengatakan pada tahun 2019 ditemukan 6.649 pelanggar yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana, dan 107 pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana tertinggi didominasi oleh politik uang. Pemilih yang terlibat dalam pelanggaran politik uang pada tahun 2019 persentasenya mencapai 19,4%. Melalui kasus tersebut Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang melakukan praktik pelanggaran politik uang. Berdasarkan hasil studi *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americans Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara politik uang saat ini menjadi budaya baru yang sudah biasa di Indonesia sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini.¹⁶

¹⁶ Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." (2023), h. 241



Sumber : (Padilah & Irwansyah, 2023)

Data dari BPS Republik Indonesia 2019 dari tahun ke tahun mengukur Perilaku Korupsi di Indonesia. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 3,70 dari tahun sebelumnya 3,66. Hasil temua ini menunjukkan bahwa perilaku korup di Indonesia terus mengalami perkembangan dan sistemnya semakin massif, ebih detailnya lihat gambar berikut ini:

Indeks perilaku korupsi tahun 2012-2019



Sumber : BPJS RI-2019

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang diadili di Indonesia selama tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 533 kasus, jumlah ini meningkat 8,63%. 1.396 orang diduga melakukan korupsi rumah tangga dalam berbagai kasus tersebut. Jumlah ini juga meningkat 19,01 persen dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.173 tersangka.¹⁷

¹⁷ Nugroho, Kandung Sapto. "Perilaku Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoritik Model MARS." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 4.2 (2020), h. 25

Secara spesifik lembaga penegak hukum yang menangani suatu kasus korupsi atau biasa dikenal dengan Kejaksaan Negeri (Kejagung) mencatat pada tahun 2022 sebanyak 405 kasus terkait korupsi. Tahun lalu Kejaksaan Negeri juga menetapkan sebanyak 909 individu sebagai tersangka atau pelaku tindak korupsi. Pihak kepolisian memproses sebanyak 138 kasus tindak korupsi dan menetapkan 307 tersangka pelaku tindak korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK menangani sejumlah 36 kasus korupsi dengan 150 orang tersangka. Di sektor desa korupsi terbanyak pada tahun 2022 dengan 155 kasus tindak korupsi. Angka ini sebanding dengan 26,77 persen dari keseluruhan kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2022 oleh aparat penegak hukum.¹⁸

Selain di pedesaan industri perkotaan tak lepas dari kasus korupsi, pada tahun 2022 tercatat 88 kasus yang teridentifikasi korupsi. Tercatat 54 kasus korupsi di sektor negara terjadi pada tahun lalu. Sektor lainnya yakni sektor pendidikan pun tak kalah tercatat 40 kasus terkait korupsi. Terdapat 35 kasus korupsi pun terjadi di sektor sumber daya alam (SDA) dan perbankan.¹⁹



Sumber : (Padilah & Irwansyah, 2023)

Ada berbagai macam strategi untuk memberantas korupsi dalam Pemilu di Indonesia. Pengaturan tentang larangan dan sanksi bagi praktik politik uang di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Sejak dari tahapan pencalonan

¹⁸ <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022> di akses 20 Januari 2023 Pukul 13.40 WIB.

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat> di Akses 21 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB

sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 519; tahapan kampanye diatur melalui Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 521 dan pasal 523; tahapan masa tenang diatur melalui Pasal 278 Ayat 92) dan Pasal 523; tahapan hari pemungutan suara diatur melalui Pasal 515 dan Pasal 523 yang pada intinya melarang politik uang dan bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara 2 (dua) hingga 4 (empat) penjara dan denda sebesar Rp. 36.000.000 hingga Rp. 48.000.000,²⁰

Pada UU No 7 Tahun 2017 juga ditentukan sanksi pidana bagi politik uang sebagai berikut: administrasi penjara dan sanksi, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dapat menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar calon terpilih dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan kejahatan politik uang yang terorganisasi, sistematis, dan masif. Perlu diingat bahwa politik uang tampaknya laten dan nyata dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Regulasi hukuman pidana dan administrasi yang progresif serta politik uang untuk pemilu di tahun 2024 belum mampu mencukupi dalam pembendungan praktik politik uang dalam pemilu serentak.

Strategi Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi Pada pemilu dan pilkada serentak 2024

Pada titik ini, undang-undang konstitusional progresif yang mencegah politik uang memerlukan beberapa pertimbangan. Untuk mencegah penggunaan politik uang dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang, sejumlah konsep dari perspektif hukum tata negara progresif akan dibahas lebih detail sebagai berikut:

1. Pengaturan Progresif Pembatasan Sumber Dana Kampanye Calon dan Parpol

Menurut Junaidi & Veri (2011),²¹ biaya politik yang diadakan oleh partai politik untuk mendukung kegiatan untuk organisasi dan kampanye atau persuasi tidak sebanding dengan pendapatannya, sehingga partai politik membelanjakan lebih dari yang mereka hasilkan. Akibatnya, partai politik bertindak melawan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan partai politik kurang memiliki akuntabilitas dan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana partai.

²⁰ <https://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-diskualifikasi-dan-pidana-penjara> di akses 21 Januari 2023 pukul 16.20 WIB

²¹Riewanto, Agus."Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 111-125.

Menurut Pasal 325 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sumber dana kampanye Pilpres adalah sebagai berikut: a). Dari pasangan calon, b). Dari partai politik atau kelompok partai politik yang saling mendukung dan c). Dari pihak ketiga yang sah secara hukum. Pasal 329 Ayat 2 UU Pemilu 2017, menyatakan sumber dana kampanye pemilu legislatif berasal dari: (a) partai politik; (b) calon anggota DPRD dan DPR; c) kontribusi dari pihak ketiga yang sah secara hukum.

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Sumbangan Kampanye dari (1) "Anggota Perorangan; 2) caleg DPR/DPRD dan/atau calon presiden/wapres; 3) organisasi partai politik atau kumpulan partai politik pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden". Menurut ayat (1) Pasal 327, dana kampanye berasal dari perseorangan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus ribu rupiah). Begitu juga dalam Pasal 331 ayat (1) disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perorangan dibatasi sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).²²

Kurangnya pengaturan dalam pembatasan nominal dana kampanye mengakibatkan tidak terkendalinya sumber dana kampanye partai politik, calon presiden dan wakil presiden, serta calon dan organisasi partai politik lainnya. Implikasinya, setiap anggota partai politik, maupun calon presiden dan wakil presiden, calon, dan organisasi, akan memberikan dana tak terbatas untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kampanye, yang terutama memberi dampak perolehan suara atau *vote buying*. Inilah alasan primer mengapa mayoritas partai politik hanya dikendalikan oleh individu yang menyumbangkan uang paling banyak. Efek setelahnya hanya sekelompok kecil elit yang mengelola partai politik, bukan semua anggotanya bekerja sama sebagai sebuah organisasi. Hal tersebut mengakibatkan partai politik belum mencapai tujuannya menjadi organisasi terdemokratis dalam upaya pengelolaan dan pengembangan suatu organisasi. Dampak yang terjadi adalah sebagian warga negara saja dan beberapa partisipan atau anggota dapat berpartisipasi secara giat

²²Chandra, M. Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4.1 (2020): 52-66,

dalam partai politik yang mewakili hak untuk berekspresi dan berserikat secara wajar.²³

2. Pengaturan Progresif Transaksi Elektronik Uang Kampanye

Menyiapkan transaksi elektronik untuk calon presiden dan wakil presiden, caleg dan organisasipartai politik sebelum berakhirnya masa kampanye merupakan salah satu strategi progresif yang patut dipertimbangkan untuk mencegah penggunaan politik uang dalam pemilu. Tujuan dari progresif ini adalah untuk memudahkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengetahui darimana dana kampanye berasal, bagaimana pergerakannya, dan bagaimana penggunaannya selama kampanye. Serta mengurangi penggunaan uang dalam pemerintahan mendatang.²⁴

Selama ini di Indonesia pengaturan tentang transaksi uang kampanye elektronik belum diatur dalam UU Pemilu. Oleh karenanya transaksi kampanye masih menggunakan model tunai yang berakibat tidak terkontrol oleh PPATK.²⁵ Di sejumlah negara yang dianggap bersih dari korupsi, seperti Singapura, Malaysia Hongkong, Swiss, Jerman dan Australia telah lama mengatur pembatasan transaksi tunai bagi pejabat birokrasi. Dengan diterapkannya pembatasan transaksi tunai maka pejabat birokrasi akan melakukan transaksi melalui jasa perbankan yang mana pelayanannya sudah menggunakan sistem komputerisasi sehingga akan memudahkan pelacakan transaksi yang mencurigakan antar institusi dan pejabat publik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan secara psikologis ketakutan dengan model pembatasan transaksi keuangan tunai, terutama jika jumlahnya melebihi ambang pendapatan dan urgensitas kepentingan. Jumlah kasus yang sangat banyak di berbagai negara dapat diikuti oleh efektif melalui model pembatasan kesepakatan atau transaksi secara kontan. Apalagi modus operan di transaksi kemudian tujuan transaksi baik individu atau institusi yang berperan. Dengan demikian, lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara tersebut dapat dengan mudah memantau dan mencegah deteksi dini terhadap konspirasi jahat korupsi.²⁶

3. Pengaturan Progresif Larangan Caleg Koruptor

²³ *Ibid*,

²⁴ Riewanto, Agus. "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 111-125.

²⁵ Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 1-14.

²⁶ *Ibid*,

Dalam pengaturan yang progresif, calon mantan napi kasus korupsi dapat dilarang dalam pemilu hal ini dapat mencegah terjadinya politik uang. Tentu pengaturan seperti itu sudah dilakukan KPU dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Akan tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh MA karena dianggap melanggar putusan MK RI No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK RI No. 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu.²⁷

Lahirnya PKPU berfungsi sebagai jembatan antara empat (empat) kepentingan dan menjamin pemilu yang demokratis dan adil dalam konteks penyelenggaraannya. Pertama, kepentingan pemilih agar pada Pemilu 2024 mendatang calon yang tidak berintegritas tidak dipertimbangkan. Artinya, pemilih suara terutama yang tinggal di pedesaan dan kurang cukup menerima informasi mengenai calon tertentu dan tidak perlu ragu untuk memilih karena semua calon berintegritas. Kedua, menghimbau parpol agar berhati-hati memilih calegnya dan hanya mencalonkan caleg asli ke KPU. Alhasil, PKPU menjadi indikator bagus apakah partai politik serius dengan agenda bangsa memberantas korupsi secara sistemik atau hanya dengan omongan saja. Karena individu yang korupsi biasanya memiliki modal sosial dan ekonomi serta jaringan di dalam partai politik.²⁸

Ketiga, memastikan lembaga legislatif di semua tingkatan ke depan akan berwibawa dan aspiratif karena para anggota legislatif yang terpilih pada 2024 tidak tersandera oleh kasus-kasus pidana di masa lalu. Keempat, menjaga moralitas dan etika bernegara karena kehadiran caleg menunjukkan komitmen bangsa ini untuk membuka jalan bagi munculnya pemimpin politik secara sistemik. Agar pengaturan tersebut tidak menjadi polemik, diperlukan revisi UU Pemilu ke depan yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri. Hal ini juga dapat berupa putusan hakim untuk memutus perkara korupsi secara mendalam sebagai hukuman atas pencabutan hak politik para koruptor.²⁹

²⁷ Riewanto, Agus. "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 111-125.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*,

4. Pengaturan Progresif Pembatalan Pemenang Pemilu oleh MK

Praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pemilu dapat diangkat menjadi bahan untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK, sejalan dengan pemikiran bahwa bangsa yang maju harus merancang ketertiban melalui hukum tata negara. Padahal gugatan pilkada yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi hanya membahas konflik hasil pemilihan antara Caleg dan Parpol dengan KPU RI. Jika terbukti calon dan parpol dalam pemilu kali ini telah melakukan tindak kecurangan, melakukan politik uang, intimidasi, dan pengerahan pemilih dengan berbagai metode yang dianggap melanggar hukum moral dan hukum, maka MK perlu membuka diri agar lebih bisa mengenali perlu melakukan terobosan hukum yang progresif. Ia juga harus berani membatalkan kemenangannya.³⁰

Perlu diakui bahwa kecurangan pemilu dalam bentuk politik uang (*money politic*) sangat sulit untuk ditindak secara hukum karena rumitnya proses dan sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup. karena hampir tidak mungkin untuk menghukum kandidat dan partai politik yang melakukan politik uang selama pemilu 2014 dan 2019. Karena itu, masih ada harapan agar MK dapat mengambil keputusan hukum yang adil, dinamis, dan progresif, memutus pembatalan kemenangan parpol dan calon tertentu jika terbukti melakukan politik uang penipuan.³¹

Kontestasi kandidat dan partai politik dalam pemilihan oleh pengadilan jika mereka dinyatakan bersalah atas penipuan politik uang, seperti di Thailand. Di Thailand, setidaknya lima partai politik telah bubar yaitu Thai Rak Thai, Demokrat, Phaen Din Thai, Pattana Chart Thai, dan Prachathippatai Kao Na karena kecurangan pemilu dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, ancaman terhadap demokrasi bersama, dan pelanggaran hukum partai (Muchamad Ali Safa'at, 2011:108-111). Putusan pengadilan di negeri ini diterima oleh sistem politik di sana dan terbukti mampu mencegah para caleg dan partai politik bermain curang demi memenangkan

³⁰ Putra, Dico Primantara Marga. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Politik Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid. B/2014/PN. LW)*. Diss. Fakultas Hukum, 2015, h, 35

³¹ *Ibid*,

pemilu. Karena itu, masyarakat berharap agar MK RI bisa belajar dari Thailand dan berinisiatif mengakhiri tradisi kotor pemilu di Indonesia.³²

5. Pengaturan Progresif Penyelenggara Pemilu Berintegritas

Kebiasaan penyelenggaraan pemilu dimanapun selalu ada hubungan antara demokrasi substantif dan demokrasi prosedural. Substansi tidak lebih penting dari proses.³³ Bahkan dalam merancang berbagai model demokrasi persaingan internal, termasuk pemilu, substansi merupakan landasan nilai yang harus dijunjung tinggi. Karena memiliki arti sebagai berikut: kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*fairness*), ketaatan pada penegakan hukum, dan kejahatan elektoral (*adherence to the rules of election system*). Penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU tingkat Provinsi, KPU tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Bawaslu RI, Bawaslu tingkat Provinsi, Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Panwascam) hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) harus mampu bersikap profesional, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. partai agar relevan dalam upaya pencegahan praktik politik uang. Semua ini diperlukan agar pemilu dinilai sukses dan dianggap memiliki legitimasi atau validitas secara politik dan hukum (Agustus Riewanto 2014:6).³⁴ Jika berbagai pelanggaran dan kecurangan yang berkembang justru merugikan Pemilu 2024, maka akan terjadi masif, sistematis, dan terstruktur seperti Pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 yang telah berlalu.

Oleh karena itu, ke depan perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang antusias mematuhi standar hukum dan etika. Di sinilah pentingnya memperkuat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) menjadi otoritas ras politik yang siap menjaga moral para koordinator keputusan sehingga sistem pemilihan bisa dikoordinasikan dengan kehormatan dan moral.

³² Riewanto, Agus. "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 111-125.

³³ *Ibid*,

³⁴ Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 167-182.

KESIMPULAN

Sebagaimana dipahami dan diketahui bersama bahwa persentase pelanggaran Pemilu dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden, Pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dengan modus dan cara yang juga berkembang dan tergolong canggih, apalagi jika memperhatikan angka pelanggaran sejak pemilu dan pilkada serentak diterapkan yakni sejak tahun 2015 hingga 2019 pelanggaran semakin banyak dan nyata. Sehingga langkah dan strategi mempunyai perlu dipersiapkan dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Langkah ini urgen dilaksanakan sebab pemilu merupakan ujung tombak dari baik tidaknya sebuah negara demokrasi serta guna mengawal tercapainya bentuk kedaulatan yang amanat konstitusi berada di tangan rakyat.

Terdapat 3 element utama dalam mencegah pelanggaran pemilu dan mencegah atau meminimalisir terjadinya korupsi dalam pemilu dan pilkada mendatang, satu pada unsur penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) harus mampu menjaga sikap netral dan konsisten. Kedua, bakal calon atau calon harus mampu menunjukkan persaingan yang sehat dan tidak bertumpu pada politik transaksional (money politic) dan yang ketiga pada tingkat pemilih harus mampu menunjukkan sikap dan berintegritas tinggi dalam menolak dan lebih-lebih menjual hak politik dan kedaulatannya dengan uang. Jika ketiga unsur di atas dapat dipenuhi, maka pemilu yang sehat dan berintegritas pada tahun 2024 akan dapat dicapai dan akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan fokus pada tugas dan fungsi serta mewujudkan visi misinya tanpa sibuk memikirkan mencari uang guna mengganti mahar politik yang mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 2. No. 1 (2021): 28-42

Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 307-318

- Budiman, Maman. "model pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemilu/pemilukada. " LITIGASI 21.2 (2020): 199-219
- Chakim, M. Lutfi. "Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik." Jurnal Konstitusi 11.2 (2014): 393-408
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." Wajah Hukum 4.1 (2020): 52-66,
- Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." HUKMY: Jurnal Hukum 1.2 (2021): 167-182
- Damayanti, Novita, and Radja Erland Hamzah. "Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Politik Pemilihan Presiden 2014." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 16.2 (2017): 279-290
- Indasari, Indasari, Burhanuddin Burhanuddin, and Samsir Rahim. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)." Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 1.2 (2020): 624-639
- Nugroho, Kandung Spto. "Perilaku Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoritik Model MARS." JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) 4.2 (2020)
- Nyssa, Andi Visca Irfa. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum." Jurnal Politik Lokal, Volume 4. No. 1. 2020
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." (2023)
- Riewanto, Agus."Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 111-125.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 1-14.
- Silambi, Erni Dwita, et al. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volumen 8. No. 1 (2023): 66-79
- Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 (2019): 43-53

Makalah

Putra, Dico Primantara Marga. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Politik Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid. B/2014/PN. LW). Diss. Fakultas Hukum, 2015

Internet

<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022> di akses 20 Januar 2023 Pukul 13.40 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat> di Akses 21 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB

<https://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-diskualifikasi-dan-pidana-penjara> di akses 21 Januari 2023 pukul 16.20 WIB